

Helis

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

NOMOR : 1 TAHUN 1988.

T E N T A N G

PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN DALAM BIDANG
PERBURUHAN KEPADA DAERAH TINGKAT II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN.

- Menimbang : a. bahwa buruh merupakan salah satu potensi yang mempunyai peranan penting dalam menyukseskan pembangunan di Sumatera Selatan, oleh sebab itu perlu adanya pembinaan yang lebih terarah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha pembinaan dan kesejahteraan buruh secara menyeluruh dan merata sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan titik berat otonomi yang nyata dan bertanggung jawab pada Daerah Tingkat II dipandang perlu untuk menyerahkan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dalam bidang perburuhan kepada Daerah Tingkat II;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, pelaksanaan penyerahan urusan tersebut harus diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1958 tentang Penyerahan kekuasaan, Tugas dan Kewajiban Mengenai Urusan-Urusan Kesejahteraan Buruh, Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja Kepada Penganggur Kepada Daerah-Daerah;
- ~~5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perburuhan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.~~

Dengan

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN DALAM BIDANG PERBURUHAN KEPADA DAERAH TINGKAT II.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- b. Gubernur Kepala daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- c. Dinas Perburuhan adalah Dinas Perburuhan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Dalam Bidang Perburuhan Kepada Daerah Tingkat II;
- e. Daerah Tingkat I adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- f. Daerah Tingkat II adalah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- g. Pemerintah Daerah Tingkat II adalah Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- h. Buruh adalah orang yang bekerja pada pengusaha dengan menerima imbalan upah;
- i. Perusahaan adalah tempat buruh bekerja menghasilkan barang atau jasa;
- j. Penganggur atau setengah penganggur adalah orang yang memerlukan bantuan lapangan pekerjaan;
- k. Usaha Kesejahteraan Buruh adalah usaha-usaha penyelenggara an kebutuhan rohani dan jasmani buruh;

1. Pengusaha.....

1. Pengusaha adalah orang atau badan yang mempekerjakan buruh;

B A B II

URUSAN YANG DISERAHKAN KEPADA DAERAH TINGKAT II

Pasal 2

Dengan tidak mengurangi pertanggung jawaban Gubernur Kepala Daerah atas pembinaan dibidang perburuhan, kepada Daerah Tingkat II diserahkan sebagian tugas dan wewenang pengurusan dibidang perburuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Urusan yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah Bidang Usaha-Usaha Kesejahteraan Buruh dan Bidang Kesejahteraan Pengangguran serta Pemberian Kerja Kepada Penganggur/Setengah Penganggur.
- (2) Bidang Usaha-Usaha Kesejahteraan Buruh :
 - a. Meningkatkan keterampilan buruh, termasuk buruh Wanita sesuai dengan profesinya;
 - b. Membina pertumbuhan koperasi buruh dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh yang berpenghasilan rendah;
 - c. Mengadakan pendidikan pengurus koperasi buruh di Perusahaan;
 - d. Memberikan bantuan modal dan peralatan lainnya kepada koperasi buruh;
 - e. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap fasilitas Kesejahteraan buruh, baik materiel maupun spirituil pada perusahaan-perusahaan swasta;
 - f. Berusaha memajukan kesejahteraan buruh di dalam maupun di luar perusahaan dengan jalan memberikan bantuan dalam penyelenggaraan perusahaan buruh, balai pengobatan, hiburan, olahraga buruh, penitipan bayi/kanak-kanak, pendidikan, balai istirahat buruh, balai pertemuan buruh dan tempat beribadah;
 - g. Menyelenggarakan Ceramah-ceramah Keluarga Berencana, Kependudukan dan lingkungan hidup serta kursus-kursus yang erat kaitannya dengan kesejahteraan buruh;
 - h. Menyelenggarakan pendaftaran terhadap penyelenggaraan kesejahteraan buruh dari perusahaan-perusahaan swasta;
 - i. Menyelenggarakan pendaftaran/pembinaan terhadap Organisasi buruh yang ada pada perusahaan swasta/Pemerintah;
 - j. Menyelenggarakan.....

- j. Menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dengan Organisasi dan pengusaha dalam rangka usaha memajukan kesejahteraan buruh;
 - k. Memberikan bantuan biaya/peralatan terhadap Organisasi buruh yang ada pada perusahaan swasta/Pemerintah;
 - l. Menyelenggarakan pendidikan, pengurus Unit Kerja/Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dengan tujuan untuk membantu Serikat Pekerja yang sah, agar menjadi Organisasi yang kuat dan sehat berdasarkan Hubungan Industrial Pancasila (HIP);
 - m. Membantu mensukseskan program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) khususnya bagi Tenaga Kerja Borongan, musiman dan harian lepas;
 - n. Mengadakan lomba Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Kesejahteraan buruh (lomba 3 K) pada perusahaan-perusahaan;
 - o. Bekerjasama dengan Instansi-Instansi yang terkait untuk membantu lembaga-lembaga dalam usaha memajukan kesejahteraan buruh.
- (3) Bidang Kesejahteraan Penganggur dan Pemberian Kerja Kepada Penganggur/Setengah Penganggur;
- a. Mengadakan Inventarisasi jumlah angkatan kerja/pencari kerja yang masih menganggur di Daerah-daerah Tingkat II;
 - b. Memberikan informasi pasaran kerja (IPK), mencari/Survey lowongan kerja yang perlu diisi sesuai dengan ketentuan yang ada di Perusahaan;
 - c. Mengadakan pengawasan terhadap tenaga kerja yang diserap dalam proyek-proyek pembangunan baik Nasional, Regional dan Lokal;
 - d. Memberikan subsidi kepada obyek-obyek yang disetujui Pemerintah Daerah yang dapat memberikan pekerjaan kepada sebanyak mungkin kaum penganggur untuk menyelenggarakan usaha-usaha produktif yang bermanfaat bagi masyarakat setempat;
 - e. Memberikan bantuan kepada Penganggur/setengah penganggur untuk meringankan beban kehidupan mereka;
 - f. Melaksanakan Pendidikan Latihan Kerja Daerah (PLKD) bagi para pencari kerja yang masih membutuhkan keterampilan guna memasuki pasaran kerja;
 - g. Memelihara kemampuan kerja penganggur dengan jalan menyelenggarakan keolahragaan, kesenian, hiburan, pemberantasan buta huruf dan pendidikan umum;
 - h. Menyelenggarakan.....

- h. Menyelenggarakan latihan keterampilan bagi para penganggur dengan Mobile training Unit (MTU) khususnya di Daerah Pedesaan yang jauh dari bengkel kerja di Daerah Tingkat II;
- i. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengerahan tenaga antar kerja antar Daerah (AKAD), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN) di Daerah Tingkat II;
- j. Mengadakan kerjasama dengan Instansi-Instansi yang terkait dalam usaha kesejahteraan penganggur, pemberian kerja kepada penganggur/ setengah Penganggur di Daerah Tingkat II.

Pasal 4

Pemerintah Daerah Tingkat II menyelenggarakan pembinaan terhadap urusan urusan yang telah menjadi kewenangannya serta melaporkan hasilnya secara berkala kepada Gubernur Kepala Daerah cq. Dinas Perburuhan.

B A B III

K E P E G A W A I A N

Pasal 5

- (1) Dengan tidak mengurangi hak Daerah Tingkat II untuk mengangkat Pegawai Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 dan pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, maka untuk menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban Daerah Tingkat II mengenai urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, setelah mendengar pertimbangan Pemerintah Daerah Tingkat II dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah, dapat diperbantukan pegawai-pegawai Daerah Tingkat I.
- (2) Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

B A B IV

SUMBER PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan wewenang, tugas dan kewajiban mengenai urusan perburuhan yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II, pada saat pelaksanaan penyerahan, sepanjang mengenai sumber pembiayaan dan Inventaris, baik bergerak maupun tidak bergerak yang telah berada dan dipergunakan oleh Daerah Tingkat II diserahkan guna kepentingan penyelenggaraan urusan-urusan perburuhan Daerah Tingkat II tersebut.

Pasal 7.....,

Pasal 7

Berbagai pungutan Retribusi dibidang perburuhan yang menjadi wewenang Daerah Tingkat II, diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah, dengan mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah.

B A B V
O R G A N I S A S I

Pasal 8

Setelah terlaksananya penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 maka di Daerah Tingkat II dapat dibentuk Dinas Perburuhan Daerah Tingkat II sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perburuhan Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tingkat II dan mulai berlaku setelah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah.

B A B VI
S E R A H T E R I M A

Pasal 10

Serah terima secara nyata dari urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tatacara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II dengan menyebutkan tentang hutang piutang, barang-barang inventaris dan sebagainya.

(2) Serah terima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah kepada Daerah Tingkat II.

B A B VII
A T U R A N . P E R A L I H A N

Pasal 11

Sepanjang penyerahan urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dan pasal 10 belum dilaksanakan secara nyata sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pengelolaan urusan-urusan tersebut tetap dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VIII.....

- 7 -

B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Palembang, ...18...2...1988.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI TINGKAT I SUMATERA SELATAN.
K E T U A,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN,

dto

dto

HAJI SAINAN SAGIMAN

H. ZAINAL ABIDIN NING

DISAHKAN:

DENGAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
TANGGAL 29-8-1988.... NOMOR: 560.26-707.

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
DAN OTONOMI DAERAH.

SEKRETARIS,

cap / dto

Ir. S U J A M T O

DIUNDANGKAN:

DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN.

NOMOR: ...6... TAHUN...1988... SERIE...D...
PADA TANGGAL ...27...9...1988

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

dto

(DRS. H. ACHMAD MAHALLI)
NIP. 440003062